



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Prof. dr. Suharso nomor 45 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode pos 53114
Telepon (0281) 632548, 632116 Faksimile (0281) 640715
Iaman <http://bapperida.banyumaskab.go.id>, Pos-el : bapperida@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. melakukan pengujian terhadap konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 April 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dedy Noerhasan, S.T., M.Si
(Pembina Utama Muda)
NIP. 197102091998031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bapperida Kabupaten Banyumas	Atasan PPID Pelaksana	Dedy Noerhasan, ST. M.Si.
2	Sekretaris Bapperida Kabupaten Banyumas	PPID Pelaksana	Agustina Indrawati, S.Si. M.Si.
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapperida Kabupaten Banyumas	Bidang Pelayanan Informasi	Budiartiningsih, SE.
4	Kasubag Keuangan Bapperida Kabupaten Banyumas	Bidang Fasilitas Pelayanan Sengketa Informasi	Raras Triyani Nurhayati, SE.
5	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kabupaten Banyumas	Bidang Pengelolaan Informasi	Anita Ekawati, SE.
6	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Bapperida Kabupaten Banyumas	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Mortiana Dewi Perihanti, A.Md.
7	Penata Layanan Operasional Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Kabupaten Banyumas	Anggota	Aditya Eka Pramuditha, S.H.
8	Penata Layanan Operasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Banyumas	Anggota	Wahyu Suci Maghfiroh, S.H.
9	Penata Layanan Operasional Bidang Perencanaan Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Banyumas	Anggota	Riska Amalia Dewi, S.H.
10	Penata Layanan Operasional Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Banyumas	Anggota	Bahrul Hana Maimanati, S.Sos.
11	Penata Layanan Operasional	Anggota	Sopan Saeful, S.E.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Kabupaten Banyumas		
12	2 orang Pengelola Layanan Operasional pada Sekretariat Bapperida Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Feri Rochmanto, A.Md.Kom. 2. Fajar Rizki Kurnia A.Md.Kom.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 April 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dedy Noerhasan, S.T., M.Si
(Pembina Utama Muda)
NIP. 197102091998031003